



**AKIBAT HUKUM PENGALIHAN HAK DESAIN INDUSTRI SEBAGAI
HARTA BENDA TAK BERWUJUD PADA HARTA (*BOEDEL*) PAILIT**

Skripsi



Oleh:

Santi Nur Rakhmawati ★★

21801021054

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2022



**AKIBAT HUKUM PENGALIHAN HAK DESAIN INDUSTRI SEBAGAI
HARTA BENDA TAK BERWUJUD PADA HARTA (*BOEDEL*) PAILIT**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh:

Santi Nur Rakhmawati

21801021054

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2022

RINGKASAN

AKIBAT HUKUM PENGALIHAN HAK DESAIN INDUSTRI SEBAGAI
HARTA BENDA TAK BERWUJUD PADA HARTA (*BOEDEL*) PAILITSanti Nur Rakhmawati
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Skripsi ini dilatar belakangi oleh Hak Desain Industri yang dijadikan *boedel* pailit. Pengaturan Desain Industri pada Pasal 31 Ayat 1 UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mengatakan bahwa Hak Desain Industri dapat beralih atau dilahkan, salah satunya karena sebab-sebab lain yang diperbolehkan undang-undang seperti kepailitan. Ketika kepailitan berlangsung dalam proses pemberesan hartanya akan dilakukan sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor berdasarkan pasal 21 UU No.32 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Jika demikian apakah Hak Desain Industri dapat dikualifikasikan menjadi harta (*boedel*) pailit? Serta bagaimana pengalihan Hak Desain Industri tersebut yang didalamnya terdapat hak eksklusif pendesain akibat putusan pailit?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep (*concept approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisa kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, Hak Desain Industri dilihat dari pasal 499 KUHPerdara merupakan sebuah benda berupa hak yang tak berwujud. Selain itu Hak Desain Industri juga telah memenuhi pasal 1131 KUHPerdara, pasal 1365 KUHPerdara, pasal 1320 KUHPerdara dan memiliki nilai ekonomis. *Kedua*, Hak Eksklusif yang terkandung dalam Hak Desain Industri akan beralih ketika dilakukan sita umum atas putusan pailit yang mengakibatkan pendesain kehilangan hak ekonominya, yang mana atas pengalihan tersebut nantinya menjadi pelunasan atas utang debitor terhadap para kreditor.

Kesimpulan pada penelitian ini *pertama*, Hak Desain Industri memenuhi syarat sebagai suatu benda tak berwujud untuk dijadikan harta (*boedel*) pailit. Akan tetapi, kurator perlu meninjau beberapa aspek seperti perlindungan hukum hak, jangka waktu perlindungan Hak Desain Industri, terdapat sengketa hukum atau tidak, dan melakukan penilaian ke lembaga appraisal untuk diketahui besaran nilai ekonomi Hak Desain Industri. hal tersebut perlu menjadi pertimbangan untuk menilai kelayakan harta pailit. *Kedua*, Akibat hukum adanya pengalihan Hak Desain industri karena putusan pailit adalah Pendesain demi hukum akan kehilangan Hak Desain Industri serta hak eksklusif yang dimilikinya karena dilakukan sita umum.

Kata Kunci : Hak Desain Industri, Pailit, Boedel.

SUMMARY

DUE TO THE LEGAL TRANSFER OF INDUSTRIAL DESIGN RIGHTS AS INTANGIBLE PROPERTY IN BANKRUPT PROPERTY (BOEDEL)

Santi Nur Rakhmawati

Faculty of Law, Islamic University of Malang

This thesis was motivated by the Industrial Design Right which was used as a bankrupt boedel. The regulation of Industrial Design in Article 31 Paragraph 1 of Law No. 31 of 2000 concerning Industrial Design states that the Right to Industrial Design can be transferred or lost, one of which is due to other reasons permitted by law such as bankruptcy. When the bankruptcy proceeds in the process of settlement of its assets, a general confiscation of all debtor's assets will be carried out based on Article 21 of Law No. 32 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. If so, can the Industrial Design Right qualify as a bankruptcy estate? And how is the transfer of the Industrial Design Right which includes the designer's exclusive right due to the bankruptcy decision?

The method used in this research is normative juridical. The approach used is the concept approach and the statutory approach. This research uses primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique of analyzing legal materials uses qualitative analysis techniques.

The results of this study are first, the Industrial Design Right seen from article 499 of the Civil Code is an object in the form of an intangible right. In addition, the Industrial Design Right has also complied with Article 1131 of the Civil Code, Article 1365 of the Civil Code, Article 1320 of the Civil Code and has economic value. Second, the exclusive rights contained in the industrial design rights will be transferred when a general confiscation is carried out on a bankruptcy decision which results in the designer losing his economic rights, which of the transfer will later become the settlement of the debtor's debt to the creditors.

The conclusion of this research is that the Industrial Design Right qualifies as an intangible object to be used as a bankruptcy estate. However, the curator needs to review several aspects such as the legal protection of rights, the period of protection of the Industrial Design Right, whether there is a legal dispute or not, and conduct an assessment to the appraisal agency to determine the economic value of the Industrial Design Right. this needs to be taken into consideration to assess the suitability of the bankruptcy estate. Second, the legal consequence of the transfer of industrial design rights due to the bankruptcy decision is that the designer by law will lose his industrial design rights and exclusive rights due to general confiscation.

Keywords: Industrial Design Rights, Bankruptcy, Boedel.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai wujud untuk menciptakan iklim berkreasi dan berinovasi dalam bidang desain industri, penting bagi masyarakat diperlukan semangat memajukan sebuah industri yang mampu bersaing baik dalam ranah perdagangan nasional ataupun internasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* yang mencakup *Agreement On Trade Related Aspects of Intelektual Property*, Indonesia telah meratifikasi aturan tersebut sebagai wujud perlindungan Desain Industri sebagai upaya untuk menjamin adanya perlindungan hak-hak pendesain. Hak yang dilindungi tersebut termasuk juga hak yang diberikan oleh hukum terhadap kekayaan intelektual.¹

Desain industri sebagai salah satu bidang dari Hak kekayaan intelektual pada dasarnya sebagai suatu hak dengan khas memiliki ciri atau karakteristik khusus serta istimewa, karena terhadap hak yang diperoleh tersebut merupakan hak yang diberikan oleh negara. Hak yang diperoleh atas pemberian dari negara atas kekayaan intelektual pendesaian tersebut yang diekspresikan melalui bentuk karyanya akan menjadi suatu produk hukum dan melekat hak kekayaan intelektual apabila diproses melalui prosedur dan syarat-syarat dengan ketentuan yang berlaku harus dipenuhi terlebih dulu.² Karakteristik khusus yang dimiliki Hak Kekayaan Intelektual menjadikan negara (Indonesia) berkewajiban memberikan perlindungan terhadap hak-hak

¹ Konsideran UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

² Mujiono & Ferianto, (2017), *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: LPPM UNY / Sentra HKI Universitas Negeri Yogyakarta. h.1.

pendesain yang menghasilkan karyanya tersebut melalui perlindungan hak Desain Industri.³

Sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, Hak Desain Industri membawa pengaruh yang kuat terhadap kelangsungan dari produk suatu perusahaan, karena desain industri yang dimiliki oleh pendesaian sudah dibebani oleh Hak. Hak Desain Industri disini adalah pemberian oleh hukum yang diperoleh pendesain sebagai perlindungan atas karyanya, yang berarti bahwa terhadap hak desain industri tersebut sudah terdapat pengakuan kepemilikan atas desain industri yang apabila dinilai memberikan nilai tambah atas kesan estetisnya dan produk tersebut dapat diproduksi secara berulang-ulang dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi.

Adanya Desain Industri dapat memudahkan perusahaan untuk mengetahui perbedaan bagaimana produk yang mereka miliki dibandingkan dengan produk milik perusahaan lain, karena Desain Industri memiliki ciri khas yang berhubungan dengan suatu nilai estetika atau penampilan bentuk luar dari produk tersebut. Pembuatan desain industri suatu produk yang merupakan hasil dari karya intelektual yang lahir dengan banyak pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, tak lupa juga terdapat biaya. Pengorbanan tersebutlah yang menjadikan Desain Industri ini dapat dihasilkan sehingga memiliki nilai dan diakui hak-hak hukum didalamnya setelah dilakukan pendaftaran berdasarkan prinsip konstitutif desain industri. Hak-hak hukum tersebut yakni disebut dengan Hak Eksklusif yang dimiliki oleh pendesain.⁴ Diberikannya hak

³ Rahmatullah Indra, (2015), *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*, Ed.1, Cet.1, Yogyakarta: Deepublish. h. 1.

⁴ Bernard Nainggolan, (2011), *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: PT Alumni. H. 151.

eksklusif kepada pendesain didasarkan pada adanya 3 (tiga) alasan yaitu alasan sosial, ekonomi, dan kemanfaatan. Alasan sosial di dasari pada sebuah konsekuensi bahwa atas hasil oleh pemikiran ide yang inovatif dan kreatif adalah hasil dari olah pikir intelektual seseorang (Pendesain). Alasan Ekonomi berdasarkan hasil karya pendesain dapat dikomersialkan untuk mengambil keuntungan ekonomis. Sedangkan alasan kemanfaatan bukan hanya berguna bagi pendesain tetapi juga untuk masyarakat luas.⁵ Hak eksklusif yang dimiliki pendesain tersebut didalamnya terdapat hak moral dan ekonomi, yang mana keduanya merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan.

Hakekat dari Hak Desain Industri yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dikelompokkan sebagai hak milik perseorangan yang mempunyai sifat tak berwujud (*intangible*)⁶ maka jika begitu Hak Desain Industri senagai bidang bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dapat disebut sebagai aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan (*intangible asset*), dengan demikian Hak Desain Industri merupakan sebuah benda yang diatur dalam KUHPdata. Jika demikian Hak Desain Industri sebagai benda tak berwujud dapat beralih atau dialihkan, yang mana dalam pasal 31 ayat 1 UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mengatakan :

- (1) hak desain industri dapat beralih atau dapat dialihkan dengan
 - a. pewarisan
 - b. hibah
 - c. wasiat
 - d. perjanjian tertulis

⁵ Indra Rahmatullah, (2015), *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*, Ed.1-Cet.1, Yogyakarta: Deepublish. h. 1-2.

⁶ Suyud Margono, (2009), *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung: CV Nuansa Aulia. h. 3.

e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat suatu sebab lain yang adanya sebab tersebut dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan adalah sebuah kepailitan, apakah terhadap Hak Desain Industri memenuhi kualifikasi kebendaan sebagai *boedel* pailit? berdasarkan pasal 21 UU No.32 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan PKPU mengatakan :

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.”

Jika diperhatikan bunyi pada pasal tersebut bahwa wujud dari eksekusi benda atau sita umum yakni seluruh harta debitor. Sementara itu, dalam pasal 21 UU No.32 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut tidak menyebutkan benda yang bagaimana yang merupakan objek bagian dari harta pailit, karena undang-undang tersebut tidak mengatur secara jelas terhadap kriteria harta benda yang dinyatakan pailit, namun hanya menyebutkan harta yang dikecualikan. Tidak dijelaskannya harta pailit secara implisit tersebut akan menimbulkan multitafsir bagi beberapa orang. Tidak jelasnya kriteria kebendaan harta (*boedel*) pailit dalam pasal tersebut menimbulkan tidak adanya batasan terhadap definisi harta pailit akan mengakibatkan pendapat yang berbeda-beda dikalangan kurator, hakim, maupun praktisi atau ahli lainnya ketika akan melakukan pemberesan harta pailit.

Selain itu terhadap Hak Desain Industri yang dijadikan sebagai harta pailit, di dalam Pasal 1131 menerangkan bahwa:

segala kebendaan si berhutang, baik benda bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.

dan Pasal 1132 KUHPerdara:

barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya, hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan utang masing-masing kecuali bila diantara para kreditur itu ada alasan sah untuk didahulukan.

Jika demikian apakah dimasukkannya Hak Desain Industri dalam boedel pailit tidak merugikan pendesain? Bagaimana dengan hak eksklusif yang didalamnya terdapat hak moral dan hak ekonomi yang dimilikinya?

Berdasarkan latar belakang diatas, perlu ditinjau kembali bagaimana Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Desain Industri apakah dapat beralih atau tidak dapat beralih karena pailit hingga dijadikan harta (*boedel*) pailit, dan dibutuhkan kajian secara hukum juga untuk mengetahui bagaimana hak-hak yang terkandung dalam desain industri berdasarkan teori-teori, prinsip maupun asas-asas perlindungan hak desain industri jika hak desain industri dijadikan sebagai harta pailit sehingga antara keduanya diketahui apakah terdapat akibat hukum didalamnya. Untuk itu peneliti mengambil judul dalam penelitian skripsi ini dengan judul **“Akibat Hukum Pengalihan Hak Desain Industri Sebagai Harta Benda Tak Berwujud Pada Harta (*Boedel*) Pailit.”**

B. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang diatas, agar penelitian yang dilakukan peneliti dilakukan secara mendalam dan tepat sasaran, maka peneliti merumuskan rumusan masalah agar mempermudah pembahasan yang akan diteliti. Rumusan masalah dalam penelitian peneliti ini adalah:

1. Apakah Hak Desain Industri dapat dikualifikasikan sebagai harta (*boedel*) pailit?

2. Bagaimana pengalihan Hak Desain Industri dan Hak Eksklusif pendesain akibat putusan pailit?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kualifikasi Hak Desain Industri sebagai harta (boedel) pailit
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengalihan Hak Desain Industri dan Hak Eksklusif pendesain akibat putusan pailit

D. Manfaat Penelitian

Adanya suatu penelitian tentu diperlukan suatu kemanfaatan didalamnya. Manfaat atas penelitian tersebut tentunya bagi penulis dan dapat juga bermanfaat bagi si pembaca. Beberapa manfaat dan harapan dalam penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan di bidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual terkhusus pada bidang Hak Desain Industri.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mempengaruhi sebagaimana perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual serta dapat memperkaya bahan kajian hukum dan literatur kepustakaan terhadap Hak Desain Industri dan Kepailitan.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk penelitian selanjutnya sebagai pembanding.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh semasa kuliah terkait lingkup Hak Desain Industri sebagai Hak Kekayaan Intelektual serta Hukum Kepailitan dalam suatu penelitian skripsi.

b. Bagi Pembaca

Memberikan wawasan dalam ranah ilmu hukum serta dan gambaran serta pengetahuan teradap Hak Desain Industri pada *Boedel Pailit* bilamana harta tersebut masuk dalam daftar harta pailit, berdasarkan KUHPerdara, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dan UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

E. Orisinalitas Penelitian

Menjaga keorisinalitasan pada karya ilmiah terutama skripsi sebagai karya akademik sangatlah penting. Orisinalitas pada sebuah karya tersebut menjadi ciri khas utama terhadap suatu karya akademik. Karya akademik harus dapat menunjukkan suatu orisinil atau keaslian terhadap penelitiannya. Adapun jenis karya ilmiah ini terdapat pada skripsi, tesis, dan disertasi bagi para mahasiswa/i. Untuk mempermudah penelitian yang dilakukan penulis, disini penulis mengambil dua contoh penelitian yang terdahulu yang sekiranya memiliki beberapa pokok bahasan dalam bidang yang sama atau relevan berhubungan dengan pokok bahasan apa yang peneliti lakukan. Dua contoh penelitian yang terdahulu ini akan dijadikan sebagai perbandingan supaya terlihat adanya orisinalitas dari peneliti itu sendiri. Setelah peneliti mengkaji terhadap penelitian terhadap beberapa penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang sekiranya relevan terhadap penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti yakni,

Skripsi yang pertama memiliki judul “MEREK DAGANG SEBAGAI HARTA PAILIT DALAM KEPAILITAN PERUSAHAAN” yang telah disusun oleh BASMAH ALI, mahasiswa Universitas Jember, terdapat kesamaan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama-sama membahas terkait bidang Hak Kekayaan Intelektual dan Kepailitan, sedangkan perbedaannya adalah ada pada bidang jenis Hak Kekayaan Intelektual, dalam skripsi penulis terdahulu membahas mengenai merek dagang, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti pada skripsi ini membahas mengenai Hak Desain Industri, bagaimanakah syarat kebendaan Hak Desain Industri menjadi harta (*boedel*) pailit dan apakah peralihan harta karena pailit tersebut dapat mengesampingkan hak eksklusif pendesain berdasarkan teori yang ada. Kontribusi atas penelitian tersebut berguna untuk dijadikan sebagai rujukan bagi pemerintah khususnya lembaga legislatif dalam merancang undang-undang kedepannya.

Tesis yang kedua memiliki judul “PENGUNAAN HAK MEREK SEBAGAI HARTA PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2016 DAN UNDANG-UNDANG NO.37 TAHUN 2004” yang disusun oleh RUBY JULIANSYAH, mahasiswa Universitas Gadjah Mada, terdapat kesamaan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama-sama membahas terkait bidang Hak Kekayaan Intelektual dan Kepailitan, adapun dalam perbedaannya adalah dalam tesis ini membahas mengenai bagaimana menentukan valuasi merek sebagai benda pailit yang akan dilakukan oleh kurator. Kontribusi atas penelitian tersebut Sebagai bahan literasi bagi kurator terkait bagaimana ia memberikan keputusannya

terhadap dilanjutkannya eksekusi merek atau tidak dilanjutkannya eksekusi merek saat diputuskan pailit dengan menentukan valuasi / nilai ekonomis merek tersebut.

Berdasarkan perbandingan adanya persamaan, perbedaan, serta kontribusi terhadap penelitian terdahulu yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, dalam penulisan skripsi ini terdapat aspek kebaruan dalam tabel perbandingan ini.

Tabel 1. Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya.

No.	PROFIL	JUDUL
1.	Basmah Ali SKRIPSI UNIVESITAS JEMBER	MEREK DAGANG SEBAGAI HARTA PAILIT DALAM KEPAILITAN PERUSAHAAN
RUMUSAN MASALAH		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah merek dagang termasuk dalam harta pailit ketika perusahaan dinyatakan pailit? 2. Apakah kurator berwenang mengurus merek dagang sebagai harta pailit? 3. Apa akibat hukum putusan pernyataan pailit terhadap merek dagang? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Merek dagang sebagai harta pailit termasuk kategori benda bergerak namun tidak berwujud serta merupakan suatu objek hak milik dan mempunyai nilai ekonomis. Nilai ekonomis yang terdapat pada merek bisa dilihat melalui hak pemilik merek dalam melisensikan mereknya kepadapihak lain yang disertai adanya pembayaran royalti. Merek dagang sebagai salah satu jenis benda terkait proses kepailitan, merupakan suatu benda yang dapat dipergunakan sebagai bagian dari aset dalam proses pembayaran hutang-hutang debitor kepada kreditor dan turut menjadi jaminan atas utang-utang perusahaan. Aset yang terdapat didalam sebuah merek disebut sebagai intangible asset. Intangible assets merupakan suatu aset yang nilainya tergantung nilai pasar sehingga tidak dapat dipastikan dari waktu ke waktu serta dapat diidentifikasi meskipun tanpa adanya wujud fisik dan dapat memberikan hak serta manfaat ekonomi terhadap pemilik aset. Jika sebuah perusahaan berada dalam status pailit maka Hak Kekayaan Intelektual milik debitor seperti merek merupakan bagian dari harta pailit sehingga bisa dilakukan penyitaan demi kepentingan pemenuhan utang-utang yang dimiliki debitor terhadap para kreditornya. 		

	<p>2. Kewenangan kurator berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yaitu mengurus dan membereskan harta pailit. Tugas tersebut dapat terlaksana setelah adanya putusan pernyataan pailit, sehingga debitor tidak mempunyai hak mengurus dan membereskan hartanya yang termasuk dalam harta pailit. Kurator juga bertanggungjawab atas kesalahan maupun kelalaiannya saat melaksanakan tugasnya yang memberi akibat kerugian. Kurator tidaklah mudah saat bertemu dengan aset yang tidak berwujud seperti Hak Kekayaan Intelektual. Kendala yang sering dihadapi yaitu Hak Kekayaan Intelektual tidak laku dijual, belum didaftarkan, dan berada dalam sengketa. Dalam melakukan tugas pengurusan, kurator juga berwenang untuk bertindak sebagai kuasa debitor dalam melakukan perpanjangan merek dagang yang telah berakhir jangka waktu perlindungannya sebagai harta pailit. Selain itu, kurator dapat mengalihkan hak milik berupa merek dagang saat berada pada keadaan yang mendesak dan dalam waktu yang cepat berdasarkan seluruh bentuk peralihan hak milik yang dapat dilaksanakan pada aset.</p> <p>3. Akibat hukum putusan pernyataan pailit memberikan akibat pada merek dagang, debitor dan kreditor. Akibat hukum putusan pailit terhadap merek dagang terdapat pada Pasal 41 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yaitu hak merek yang terdaftar bisa beralih atau dialihkan melalui pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Akibat hukum kepailitanterhadap debitor menyebabkan debitor kehilangan suatu haknya dalam melaksanakan pengurusan terhadap harta kekayaannya, namun debitor tidaklah kehilangan hak keperdataannya atau kecakapannya dalam melaksanakan perbuatan hukum mengenai dirinya. Akibat hukum kepailitan terhadap kreditor bahwa para kreditor pada dasarnya mempunyai suatu kedudukan yang sama (paritas creditorium) dan memiliki hak yang sama terhadap hasil eksekusi harta pailit menurut besarnya tagihan masing-masing kreditor (pari passu pro rata parte). Namun asas diatas bisa dikecualikan terhadap golongan kreditor yangmemegang suatu hak agunan dan golongan kreditor yang memiliki hak untuk didahulukan.</p>	
	PERSAMAAN	Membahas Hak Kekayaan Intelektual dan Kepailitan.
	PERBEDAAN	Dalam skripsi ini membahas mengenai Hak Merek serta peran kurator dalam mengurus hak merek tersebut saat putusan pailit.
	KONTRIBUSI	Sebagai bahan referensi hukum pemerintah terutama lembaga legislatif dalam pembaharuan UU No.30 Tahun 2001 tentang Desain Industri kedepannya.
2.	PROFIL	JUDUL
	<p>RUBY JULIANSYAH</p> <p>TESIS</p> <p>UNIVERSITAS</p>	<p>PENGGUNAAN HAK MEREK SEBAGAI HARTA PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2016 DAN UNDANG-UNDANG NO.37 TAHUN 2004.</p>

GADJAH MADA	
RUMUSAN MASALAH	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses dalam menentukan nilai ekonomis pada suatu merek yang akan dimasukkan kedalam harta pailit? 2. Bagaimana proses peralihan hak atas merek dari debitur pailit kepada pembeli hak atas merek? 3. Bagaimana akibat hukum terhadap suatu perjanjian lisesnsi merek yang dialihkan dari debitur pailit? 	
HASIL PENELITIAN	
<p>Hasil dari penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa dalam menentukan nilai ekonomis pada suatu hak merek yang menjadi harta palit, Konsultan Jasa Penilai Publik mempertimbangkan beberapa faktor, yang salah satunya adalah dengan umur ekonomis/umur hukum dari hak merek tersebut serta menggunakan 3 (tiga) metode penilaian yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pendekatan pasar, 2. pendekatan pendapatan, dan 3. pendekatan biaya. <p>Pelaksanaan valuasi tersebut juga dapat membantu Kurator dalam memberikan keputusan terhadap dilanjutkannya atau tidak perjanjian lisensi yang sedang berlangsung ketika pemilik merek diputus pailit, sehingga dengan memahami nilai ekonomis atas aset tidak berwujud yang menjadi harta pailit tersebut dapat memberikan langkah yang tepat, ketika kurator akan melakukan likuidasi.</p>	
PERSAMAAN	Mengkaji Hak Kekayaan Intelektual dan Kepailitan
PERBEDAAN	Dalam tesis ini membahas mengenai bagaimana menentukan valuasi merek sebagai benda pailit yang akan dilakukan oleh kurator.
KONTRIBUSI	Sebagai bahan literasi bagi kurator dalam memberikan keputusan terhadap dilanjutkannya atau tidak eksekusi merek yang diputus pailit dengan menentukan valuasi / nilai eknomis merek tersebut.

Hal-hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada dan telah dijelaskan diatas, yakni:

Tabel 2. Masalah yang diteliti penulis

PROFIL	JUDUL
SANTI NUR RAKHMAWATI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGALIHAN HAK DESAIN INDUSTRI SEBAGAI HARTA TAK BERWUJUD (<i>INTANGIBLE ASSET</i>) PADA HARTA (<i>BOEDEL</i>) PAILIT.
RUMUSAN MASALAH	
1. Apakah Hak Desain Industri Dapat Dikualifikasikan Sebagai Harta (<i>Boede</i>)l Pailit?	

2. Bagaimana Pengalihan Hak Desain Industri Dan Hak Eksklusif Pendesain Terhadap Putusan Pailit?

NILAI KEBARUAN

1. Mengkaji kualifikasi Hak Desain Industri sebagai harta (*Boedel*) pailit
2. Mengkaji bagaimana hak eksklusif pendesain ketika terjadi pailit yang menyebabkan semua harta harus dilakukan sita umum.
3. Mengkaji apakah terdapat akibat hukum terhadap peralihan hak desain industri dengan teori-teori yang relevan.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang akan digunakan dan diterapkan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif tersebut merupakan suatu penelitian yang menekankan pada bahan pustaka dengan menelaah asas hukum dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yuridis normatif, maka Pendekatan Penelitian yang digunakan pertama yaitu Pendekatan konsep (*consept approach*) dimana dalam hal menggunakan teori-teori kepailitan serta perlindungan hak desain industri. Pendekatan penelitian yang kedua yakni Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dalam hal ini undang-undang yang relevan dengan penelitian ini adalah UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, KUHPerdara dan UU No.32 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

3. Jenis Bahan hukum

Jenis bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum dan/ atau bahan hukum

tersier (apabila diperlukan). Adapun rinciannya adalah :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang relevan dengan objek penelitian peneliti seperti peraturan perundang-undangan⁷ perjanjian maupun konvensi internasional, dan lainnya.
- b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menerangkan suatu penjelasan terkait bahan hukum primer dapat berupa jurnal, notulensi peraturan perundang-undangan, buku, artikel, pendapat ahli, dll.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang diketahui dapat memberi penjelasan tentang bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder, antara lain dapat berupa media massa, kamus hukum, jurnal, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dapat dilakukan dengan mengakses situs-situs internet yang berkaitan dengan informasi hukum, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, teori-teori, dll.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknis analisis bahan hukum pada penelitian normatif ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menguraikan bahan hukum secara runtut, jelas, logis, dan tidak tumpang tindih secara efektif, sehingga peneliti dapat dengan mudah untuk menginterpretasi dalam mendapatkan pemahaman hasil analisis penelitiannya.

G. Sistematika Penelitian

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2012), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, h.13.

Sebuah sistematika dalam penulisan skripsi telah sesuai dengan aturan penulisan skripsi yaitu yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana setiap bab terbagi dalam beberapa rincian sub bab. Baik peneliti maupun pembaca agar mudah memahami penulisna skripsi ini, maka dibuatlah sebuah sistematika penulisan yang memudahkan, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalits penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini berisi tentang tinjauan umum yang terdiri dari Tinjauan Umum tentang Desain Industri, Tinjauan Umum tentang Kebendaan, dan Tinjauan Umum tentang Kepailitan.

BAB III PEMBAHASAN, Bab ini berisi pembahasan yang menjelaskan rumusan masalah mengenai Apakah Hak Desain Industri Dapat Dikualifikasikan Sebagai Harta (*Boedel*) *Pailit*? dan Bagaimana Pengalihan Hak Desain Industri dan Hak Eksklusif Pendesain Terhadap Putusan Pailit?

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN, Bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan atas rumusan masalah yang telah di teliti. Selain itu juga terdapat saran-saran yang ditujukan kepada beberapa pihak. Pada bab ini merupakan bagian di dalam penelitian yang merupakan bagian yang paling akhir dari keseluruhan penulisan skripsi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, serta pembahasan secara aspek yuridis, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Hak Desain Industri sebagai objek hak kebendaan, merupakan suatu benda berupa hak. Karena merupakan hak kebendaan, Hak Desain Industri memenuhi syarat sebagai suatu benda tak berwujud untuk dijadikan harta (boedel) pailit. Akan tetapi, kurator perlu meninjau beberapa aspek untuk menjadi pertimbangan seperti aspek perlindungan hukum hak, jangka waktu perlindungan, mengecek apakah hak desain industri dalam sengketa hukum atau tidak, dan mengetahui besaran nilai ekonomi ke lembaga appraisal. Bilamana adanya putusan pailit telah diucapkan oleh hakim pada pengadilan niaga, maka terhadap seluruh harta kekayaan debitur demi hukum menjadi pelunasan atas piutang terhadap para kreditornya.
2. Hak yang melekat pada Desain Industri merupakan wujud penghargaan / reward kepada pendesain. Akibat hukum adanya pengalihan Hak Desain industri karena putusan pailit tersebut adalah Pendesain demi hukum akan kehilangan Hak Desain Industri serta Hak Eksklusif yang dimilikinya karena dilakukan sita umum. Sementara orang lain karena pengalihan tersebut akan mendapatkan Hak Desain Industri. Hak Eksklusif yang beralih adalah Hak Ekonomi. Hilangnya hak ekonomi tersebut dikarenakan terdapat teori *economic growth stymulus* dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, bahwa hak desain industri dapat dinilai ekonomi yang mana

dapat menambah boedel pailit yang akan digunakan sebagai pemenuhan piutang debitor kepada para kreditornya, hal ini berarti pengalihan Hak Desain Industri karena putusan pailit dapat dilakukan sebagai pemenuhan hak-hak kreditor.

B. Saran

1. Bagi pemerintah diharapkan untuk merevisi UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, untuk menjamin pemenuhan hak pendesain ketika dihadapkan dalam situasi pailit. Dikhawatirkan jika demi hukum hak tersebut langsung dilakukan sita umum, semangat dalam menghasilkan karya industri oleh pendesain akan mengalami penurunan. Sebaiknya dalam penjelasan UU tersebut juga dijelaskan hal-hal yang memperbolehkan tidak diikutsertakannya hak desain industri dalam boedel pailit.
2. Alangkah lebih baik apabila kurator yang menangani pemberesan harta tak berwujud hak desain industri ini lebih dari satu orang, agar dapat saling berkoordinasi satu sama lainnya untuk mengoptimalkan boedel pailit.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adriana Krisnawati, Afrillyanna Purba, dan Gazalba Saleh. (2005). *Trips-WTO dan Hukum HKI Indonesia: kajian perlindungan hak cipta seni batik tradisional Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Advendi Simangungsong dan Sari Eka Kartika. (2008). *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: Grasindo.
- Asikin, Zainal. (2013). *Hukum Kepailitan*. Yogyakarta: Andi (Anggota Ikapi).
- Asyhadie, Zaeny. (2005). *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. (2020). *Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Bidang Desain Industri*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Djaja, Ermansyah. (2009). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Feriyanto, Mujiyono. (2017). *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Sentra KI Universitas Negeri Yogyakarta.
- Fuadi, Munir. (2005). *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ginting, Elyta Ras. (2019). *Hukum Kepailitan : Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadi Subhan, M. (2008). *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik Di Peradilan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hadi Subhan, M. (2014). *Hukum Kepailitan Cetakan Ke-4*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hasbullah, Frieda Husni. 2005. *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan* (jilid 2). Jakarta:Indo Hill-Co.
- Hidayah, Khoirul. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing.
- Kartono. (1974). *Kepailitan dan Penundaan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Margono, Suyud. (2009). *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: CV Nuansa Aulia.

Muhammad, Abdulkadir. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Cetakan Keempat. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Abdulkadir. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Nainggolan, Bernard. (2011). *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: PT Alumni.

Rahmatullah, Indra. (2015). *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*. Ed.1-Cet.1. Yogyakarta: Deepublish.

Sekretariat WIPO. (2008). *Tampil Menarik : Pengantar Desain Industri untuk Usaha Kecil dan Menengah* (Terjemahan Bahasa Indonesia).

Sjahdeni, Sutan Remi. (2002). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Sjahdeni, Sutan Remi. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum kepailitan (Memahami UU No.32 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU)*. Jakarta: Kencana Divisi Prenadamedia Group.

Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto. (2012). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Sulistyowati, Ety. (2007). *Kontrak Alih Teknologi Pada Industri Manufaktur*. Yogyakarta: Genta Press.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Jurnal :

Adi, Herdian Putranto. (2021). *Entitas dan Eksekusi Intangible Assets Berupa Hak Cipta Milik Persero Firma Dalam Pemeesan Harta Pailit*. Jurist Diction. Vol.4. No.2.

Kennet, John R. et.al. (2007), “*Novelty and Anticipation, Corpus Juris Secundum*”. 69 C.J.S.ts 30. J.Intil L.

Martinouva, Risa Afni. (2018). *Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Terdaftar di Indonesia*, Jurnal Keadilan Progresif Universitas Budi Luhur. Vol 9. No 2.

Setyoningsih, Erika Vivin. (2021). *Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreemeent) terhadap*



Politik Hukum di Indonesia, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Vol. 2. No. 2.

